



Kapasitas Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Pemerintah Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Medan

Aryo Rizki Lumban Toruan ¹⁾; Rudi Krisitian P.M. ²⁾

^{1,2)} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sumatera Utara

Email: ¹⁾ aryo28071999@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [31 Oktober 2022]
Revised [20 November 2022]
Accepted [13 Desember 2022]

KEYWORDS

Kapasitas, Organisasi Publik,
Pengelolaan Sampah.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam usaha untuk penanganan dan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pembuangan akhir dan pengolahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Untuk mengecek keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik/metode dan triangulasi teori. Hasil temuan di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa kapasitas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam pengelolaan sampah di Kota Medan belum maksimal. Kapasitas sumber daya manusia di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan perlu ditingkatkan karena tidak adanya dilaksanakan pemberian pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai dalam bidang pengelolaan persampahan dan kapasitas hubungan dan jaringan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan saat ini juga perlu ditingkatkan karena Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan hanya menjalin hubungan kerja dengan seluruh kecamatan di Kota Medan serta hanya melaksanakan uji coba kerja sama dengan pihak swasta dalam mengelola sampah menjadi kompos.

ABSTRACT

Waste management is an activity carried out in an effort to handle and reduce waste which includes of collection, transportation, final disposal and waste processing which aims to improve public health and environmental quality and can make waste as a resource. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used to answer research problems are interviews, observation, documentation, and literature study. To check the validity of the data, source triangulation techniques, technique/method triangulation and theoretical triangulation techniques were used. The findings in the research field concluded that the capacity of the Medan City Sanitation and Gardening Service in managing waste in Medan City was not maximized. The capacity of human resources at the Department of Cleanliness and Parks in Medan City needs to be improved because there is no provision of education and training for employees in the field of waste management and the capacity of relations and networks at the Medan City Sanitation and Parks Service currently also needs to be improved because the Medan City Sanitation and Parks Service only maintains working relationships with all sub-districts in Medan City and only pilots collaboration with the private sector in managing waste into compost.

PENDAHULUAN

Upaya untuk mengelola kebersihan merupakan salah satu tugas yang dimiliki oleh pemerintah dalam negara, sehingga elemen pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola kebersihan agar dapat memberikan kehidupan yang baik bagi masyarakat. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Aristoteles (dikutip dalam Huda, 2011) bahwa negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warga negaranya.

Salah satu masalah publik yang terdapat di Negara Indonesia khususnya tentang kebersihan adalah masalah sampah. Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 21 Juli 2021). Jumlah penduduk tersebut berpengaruh terhadap jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari, dimana semakin tinggi jumlah penduduk, maka akan semakin banyak sampah yang akan dihasilkan.

Adapun jumlah tumpukan sampah yang terdata pada tahun 2020 berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yaitu sebesar 34.584.584,16 (ton/tahun) dari 296 Kabupaten/Kota di Indonesia. Jika dibandingkan dengan data tumpukan sampah di Indonesia pada tahun 2019, 296 Kabupaten/Kota di Indonesia menghasilkan 33.681.980,19 ton sampah per tahun. (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional).

Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami penumpukan sampah adalah Kota Medan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data Rekapitulasi Volume Sampah TPA Terjun tahun 2020, tercatat ada beberapa kendaraan truk sampah yang menghantarkan sampah yang telah dikumpulkan dari masyarakat menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun Marelan dan masing-masing membawa sampah dengan volume yang berbeda setiap hari.

Tabel 1. Daftar TPA

Bulan	Typper			Continer		
	Jumlah			Jumlah		
	Unit	Ritasi	Ton	Unit	Ritasi	Ton
JANUARI	4.978	5.264	29.126,56	330	1.059	6.917,63
FEBRUARI	4.682	5.048	25.941,27	325	1.059	5.856,09
MARET	5.127	5.507	30.116,21	379	225 ^{.1.}	7.687,38
APRIL	4.926	5.279	30.001,32	368	244 ^{.1.}	9.970,60
MEI	5.189	5.523	29.762,31	398	268 ^{.1.}	8.498,18
JUNI	4.847	5.153	29.170,78	373	192 ^{11.}	7.983,62
JULI	5.162	5.493	30.600,46	395	245 ^{11.}	8.381,03
AGUSTUS	5.208	5.547	30.923,68	398	268 ^{11.}	8.466,77
SEPTEMBER	5.007	5.307	29.494,08	382	1.212	8.174,95
OKTOBER	5.178	5.469	30.460,19	395	1.265	8.516,30
NOVEMBER	5.060	5.383	29.937,29	386	1.244	8.317,06
DESEMBER	5.164	5.450	30.356,99	395	1.215	8.180,13
JUMLAH	60.528	64.423	355.891,14	4.524	14.496	96.949,74
RATA-RATA PER HARI	166	177	975,04	12	40	265,62
RATA-RATA PER BULAN	5.044	5.369	29.657,59	377	1.208	8.079,14

Sumber: Laporan Rekapitulasi Volume Sampah TPA Terjun Medan Marelan, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, ada 2 kendaraan truk pengangkut sampah yang membawa sampah ke tempat pembuangan akhir setiap hari. Rata-rata volume sampah yang dihasilkan di Kota Medan per hari yaitu sebesar 1.643,23 ton sampah.

Adanya penumpukan sampah di Kota Medan disebabkan karena pengelolaan sampah yang dilakukan saat ini belum sesuai dengan metode pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, dimana sebagian besar pengelolaan sampah di Kota Medan masih menggunakan metode pengelolaan berbasis open dumping. (Egsaugm, 2021).

Sistem pengelolaan sampah open dumping adalah sistem yang digunakan untuk mengelola sampah dengan cara membuang sampah secara terbuka diatas permukaan tanah TPA tanpa perencanaan serta tidak memperhatikan kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Metode open dumping merupakan suatu metode pengelolaan sampah yang tidak ramah terhadap lingkungan karena berpotensi terjadi pencemaran pada air tanah dan juga pencemaran udara. Menurut Purwanta (2009), TPA berpotensi menyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan gas yang mendominasi adalah CH₄ (Metana), CO₂ dan N₂O. Zat tersebut menjadi penyebab meningkatnya suhu bumi atau disebut dengan pemanasan global.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Retnawati, menyatakan sistem pengelolaan sampah berbasis open dumping seharusnya sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2013 karena adanya peraturan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 44 ayat (2) yaitu pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan TPA yang



menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang tersebut.

Akan tetapi, saat ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan masih menerapkan pengelolaan sampah open dumping dalam usaha mengelola sampah dan sudah dilakukan sejak tahun 1993 di TPA Terjun Medan Marelan.

Hal ini dikarenakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan tidak memiliki sumber dana yang cukup untuk melakukan pengelolaan sampah dengan metode lain. Jika dibandingkan dengan pengelolaan sampah lain seperti metode berbasis sanitary landfill, yaitu sarana pengurangan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis dengan proses penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurangan dan penutupan sampah serta penutupan sel sampah dengan tanah penutup yang dilakukan setiap hari. Oleh karena itu, diperlukannya tanah timbun serta alat-alat berat yang harus tersedia dengan jumlah besar agar dapat melakukan penutupan sampah setiap hari, sehingga penerapan metode ini dinilai memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang terlalu mahal.

Masalah lain yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam pengelolaan sampah yaitu belum adanya pengembangan jaringan kerja yang dilakukan dalam usaha mengelola sampah di Kota Medan. Kepala Seksi Umum Pengelolaan Persampahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Bapak Zainal, menyatakan saat ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan belum ada melakukan pengembangan jaringan kerja dengan unit lain dalam pengelolaan sampah di Kota Medan.

Dengan demikian, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan belum memiliki perencanaan dan pengembangan program yang baik dimana pengelolaan sampah yang dilakukan masih menerapkan pengelolaan sampah dengan metode open dumping. Adapun metode ini diterapkan karena Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan memiliki masalah utama pada anggaran keuangan yang belum mencukupi serta belum mampu untuk menciptakan pengembangan jaringan kerja dengan lebih terbuka ke dunia luar dalam usaha untuk menciptakan kerja sama dengan unit lain untuk mengelola sampah di Kota Medan.

LANDASAN TEORI

Dalam memperoleh hasil dan pembahasan, ada beberapa teori atau kajian yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kapasitas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam pengelolaan sampah di Kota Medan yang sekaligus menjadi hipotesis kerja untuk menjawab permasalahan yang ada yakni dengan model kapasitas Hall et al.

Pengertian Kapasitas Organisasi

Kapasitas berasal dari Bahasa Belanda yaitu cappacitet yang artinya adalah daya tampung, daya serap, ruang atau fasilitas yang tersedia dan kemampuan secara maksimal. Menurut Morgan (dikutip dalam Soeprapto, 2010:10) menyatakan kapasitas yaitu kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.

Kapasitas organisasi adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk dapat melaksanakan sesuatu dengan niat dari waktu ke waktu secara efektif, efisien serta berkelanjutan, sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kapasitas organisasi dalam penelitian ini diukur melalui lima dimensi yang dikemukakan oleh Hall et al. (2003: 5-6) yaitu kapasitas sumber daya manusia, kapasitas keuangan, kapasitas hubungan dan jaringan, kapasitas infrastruktur dan proses, dan kapasitas perencanaan dan pengembangan.

Pengertian Organisasi Publik

Pengertian organisasi yang dikemukakan oleh Arif (1995) (dikutip dalam Ngusmanto, 2017: 22) yaitu sebagai suatu sistem yang berproses terdiri dari bagian-bagian berhubungan satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan secara keseluruhan.

Organisasi publik merupakan pengembangan dari teori organisasi, pengertian organisasi publik menurut menurut Mahmudi (2010), yaitu suatu lembaga yang melaksanakan segala kegiatan pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Menurut Aboejoewono (1985) (dikutip

dalam Alfiandra, 2009) menyatakan pengelolaan sampah dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan: pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Afrizal (2017: 13) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh.

Untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai masalah yang sedang dibahas, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan penelitian sepenuhnya ditentukan oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan analisis data yang meliputi reduksi, display data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan (Ibrahim, 2018). Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data yaitu teknik triangulasi yang dibagi menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik/metode, dan triangulasi teori (Moleong, 2006 (dikutip dalam Ibrahim, 2018: 124-125).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hall et al. menjelaskan model kapasitas yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor yang berkontribusi dalam realisasi dan non realisasi kemampuan yang dimiliki oleh organisasi non-profit. Hall et al. memiliki 5 variabel yang dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui kapasitas yang dimiliki oleh organisasi publik secara lengkap dan dapat menjawab permasalahan penelitian di lapangan yaitu sumber daya manusia, keuangan, hubungan dan jaringan, infrastruktur dan proses, serta perencanaan dan pengembangan.

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Hall et al. (2003: 5) menyatakan sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar yang harus ada dalam organisasi karena seluruh sistem dan operasi yang dijalankan dalam organisasi akan bergantung pada komitmen dan dedikasi dari orang-orang yang ada dalam organisasi.

Hall et al. (2003: 5) menyatakan kapasitas sumber daya manusia dalam organisasi dapat dilihat berdasarkan bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk menggunakan sumber daya manusia berdasarkan keterampilan dan kualifikasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut. Keterampilan dan kualifikasi pegawai dapat dilihat berdasarkan bagaimana kualitas pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi.

Diketahui bahwa Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan saat ini memiliki 20 pegawai dengan rata-rata pendidikan Sarjana, 2 pegawai dengan pendidikan Diploma, serta memiliki 10 pegawai yang memiliki pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas). Berdasarkan latar belakang pendidikan, Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dinilai telah memiliki pegawai yang berkualifikasi dalam bidang pengelolaan dimana hal ini dapat dilihat berdasarkan pendidikan pegawai rata-rata memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi dan Sarjana Sosial.

Lebih lanjut, Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dinilai perlu untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi pegawai khususnya dalam bidang pengelolaan persampahan, agar para pegawai dan pegawai harian lepas dapat lebih memahami mengenai tugas, pokok dan fungsi yang dibutuhkan dalam usaha melakukan pengelolaan persampahan. Hall et al. (2003) menyatakan keterampilan pegawai dapat ditingkatkan melalui pemberian pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) kepada seluruh pegawai di organisasi tersebut.

Diketahui, saat ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan belum ada melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan sejak tahun 2020 – 2021 karena program ini telah diefisiensikan dari anggaran atau dihapus untuk sementara waktu karena tidak dibenarkan membuat kegiatan yang mengumpulkan banyak orang di masa pandemi covid-19.

Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan memang telah memiliki jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi dan memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang pengelolaan yaitu Sarjana Ekonomi dan Sarjana Sosial.



Akan tetapi, saat ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan belum ada membuat program pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai khususnya di Bidang Pengelolaan Persampahan untuk meningkatkan keterampilan serta kualifikasi para pegawai dan PHL dalam melakukan pengelolaan persampahan di Kota Medan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan belum memiliki kapasitas sumber daya manusia dalam usaha mengelola sampah di Kota Medan karena tidak adanya program pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pegawai maupun PHL khususnya pada Bidang Pengelolaan Persampahan.

Padahal, penting untuk tetap melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai dan PHL khususnya bagi pegawai yang belum memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dalam hal pengelolaan persampahan agar dapat meningkatkan kompetensi serta kualifikasi masing-masing dalam melakukan pengelolaan persampahan dengan baik dan benar.

Kapasitas Keuangan

Hall et al. (2003: 23) menyatakan bahwa kapasitas keuangan dalam organisasi berkaitan dengan bagaimana kemampuan suatu organisasi dalam menggunakan, mengelola, dan mengembangkan, anggaran keuangan yang dimiliki. Organisasi perlu untuk mengembangkan anggaran keuangan yang dimiliki agar dapat membuat suatu proyek yang baru dalam keterbatasan program yang dimiliki oleh organisasi tersebut karena kekurangan anggaran dana.

Diketahui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan saat ini mendapatkan total anggaran sebesar Rp. 101.968.222.144 untuk melakukan program pengelolaan persampahan yang terbagi dalam beberapa program kegiatan yaitu penanganan sampah dengan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir serta program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Medan.

Program penanganan sampah yang telah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dengan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan serta pemrosesan sampah yaitu dengan melakukan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari masyarakat pada 14 Februari 2021 lalu dibawa ke TPA Terjun Medan Marelan untuk selanjutnya dapat diolah menjadi pupuk kompos.

Sebagian besar anggaran keuangan dibelanjakan untuk memberikan gaji dan insentif kepada 295 pegawai dengan status ASN yang mendapatkan upah berdasarkan gaji yang telah ditetapkan atas golongan masing-masing pegawai dengan gaji rata-rata sebesar Rp.4.500.000 untuk ASN Golongan III dan rata-rata sebesar Rp. 5.500.000 untuk ASN Golongan IV, serta 3.651 pegawai harian lepas dengan gaji rata-rata sebesar Rp. 2.500.000.

Pegawai harian lepas seperti bestari (penyapu jalan pria), melati (penyapu jalan wanita), supir truk pengangkut sampah, dan kenek truk pengangkut sampah diberikan gaji sesuai dengan daftar absensi bulanan serta pekerjaan yang telah dilakukan.

Lebih lanjut, anggaran yang telah dibelanjakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan untuk program pengelolaan sampah yang lain ada pada program kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan yaitu melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada bank sampah di Kota Medan dalam proses pengelolaan persampahan. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada kelompok masyarakat yang tergabung dalam bank sampah untuk dapat mengelola sampah dengan memanfaatkan ulat maggot.

Saat ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan hanya dapat menggunakan dan membelanjakan anggaran yang dimiliki untuk menjalankan program kegiatan yang telah disusun pada tahun 2021. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dinilai perlu untuk mengembangkan anggaran keuangan yang dimiliki agar dapat membuat suatu program kegiatan yang baru dan suatu program yang lebih baik dalam usaha mengelola sampah di Kota Medan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan saat ini belum memiliki kapasitas dalam dimensi kapasitas keuangan karena Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan belum mampu untuk mengembangkan anggaran keuangan yang dimiliki.

Kapasitas Hubungan dan Jaringan

Hall et al. (2003: 5) menyatakan kapasitas hubungan dan jaringan dalam organisasi terkait dengan bagaimana kemampuan dari suatu organisasi untuk menciptakan suatu hubungan kerja dengan unit lain seperti mitra, pemerintah, publik dan swasta.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan saat ini menjalankan program pengembangan jaringan kerja dengan sesama instansi pemerintah yaitu dengan seluruh kecamatan di Kota Medan. Hubungan kerja dengan kecamatan dilakukan karena adanya pelimpahan sebagian wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah masing-masing seperti yang sudah tercatat di dalam

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan No. 18 Tahun 2021, diketahui adanya pembagian kerja yang dilakukan oleh kecamatan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Kecamatan akan mengoordinir daerah masing-masing untuk mengelola sampah yaitu dimulai dengan pengangkutan sampah dari masyarakat lalu diakhiri dengan pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan akan melakukan perawatan dan pemeliharaan tempat pemrosesan akhir serta penyusun grand design dan rumusan kebijakan terkait dengan persampahan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan bertugas sebagai fasilitator dan evaluator terhadap kewenangan yang telah dilimpahkan kepada kecamatan dan Kecamatan akan dibina dan dievaluasi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam melakukan pengelolaan persampahan di daerah masing-masing.

Kerja sama dalam melibatkan pihak swasta untuk pengelolaan persampahan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan saat ini terbatas hanya pada uji coba. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan menjalin pengembangan jaringan kerja dengan Apimer Biotek untuk mengelola sampah. Rencana kerja sama ini hanya membutuhkan kesepakatan antara kedua pihak untuk mengeluarkan surat kesepakatan kontrak kerja sama yang menyebabkan pengembangan jaringan kerja ini masih bersifat uji coba.

Uji coba kerja sama ini dilakukan dengan mengubah sampah menjadi kompos, dimana prosesnya yaitu pertama kali dilakukan adalah memilah sampah mana yang bisa diubah menjadi kompos. Lalu dilanjut dengan memberikan cairan yang telah disiapkan untuk menghilangkan gas metan dalam sampah. Selanjutnya, sampah yang telah disemprot akan ditutup menggunakan plastik terpal sepanjang 7-8 meter dan didiamkan selama 7-8 hari. Setelah itu baru dilaksanakan pengayakan untuk mengubah sampah menjadi kompos.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan saat ini belum memiliki kapasitas dalam dimensi hubungan dan jaringan karena belum ada pengembangan jaringan kerja dengan unit lain khususnya swasta. Kerja sama hanya dilakukan dengan sesama instansi pemerintah yaitu dengan kecamatan hanya karena berdasarkan Peraturan Walikota No. 18 Tahun 2021. Kerja sama dengan swasta masih dilakukan sebatas uji coba untuk mengubah sampah menjadi kompos dengan Apimer Biotek.

Hal ini tentu belum cukup untuk membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam melakukan pengelolaan persampahan karena jumlah sampah yang dapat diubah menjadi kompos masih dalam skala kecil. Sehingga, dibutuhkan hubungan kerja berskala besar dengan unit lain seperti pihak swasta lain agar dapat membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam melakukan pengelolaan persampahan dengan efektif dan efisien.

Kapasitas Infrastruktur dan Proses

Hall et al. (2003: 5) menyatakan kapasitas infrastruktur dan proses dalam suatu organisasi terkait dengan bagaimana kemampuan suatu organisasi menerapkan dan mengandalkan infrastruktur yang ada di organisasi yang terkait dengan struktur internal atau operasi sehari-hari.

Diketahui bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan saat ini memiliki sarana dan prasarana dengan jumlah banyak dalam melakukan pengelolaan persampahan dengan memiliki total 1.258 unit kendaraan untuk mengangkut sampah di Kota Medan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan telah menggunakan dan mengandalkan aset yang dimiliki salah satunya yaitu truk pengangkut sampah yang digunakan untuk mengangkut sampah dari masyarakat menuju TPA Terjun Medan Marelan dengan melakukan ritasi (perjalanan bolak balik) rata-rata 5 kali per hari dan dapat mengangkut rata-rata 1.643,23 ton sampah per hari.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan juga memiliki sistem yang baik untuk menjaga dan merawat semua peralatan yang dimiliki untuk melakukan pengelolaan persampahan dengan memiliki bagian tersendiri yaitu bagian perawatan untuk mengelola semua proses perawatan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan memiliki kapasitas di bidang infrastruktur dan proses karena Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dapat menggunakan dan mengandalkan kendaraan untuk mengangkut sampah dari masyarakat menuju TPA Terjun Medan Marelan serta memiliki hanggar perawatan tersendiri yang digunakan untuk merawat dan memperbaiki aset yang dimiliki.

Kapasitas Perencanaan dan Pengembangan

Hall et al. (2003: 6) menyatakan kapasitas perencanaan dan pengembangan berkaitan dengan bagaimana kemampuan dari organisasi untuk menciptakan dan mengembangkan rencana strategis organisasi dengan menyiapkan design dan rencana program serta kebijakan yang dikeluarkan. Hall et al.



(2003: 12) menyebutkan inovasi dan pengalaman merupakan bagian dari kontributor utama yang harus dimiliki oleh organisasi untuk menghadapi tantangan dan peluang baru serta berkelanjutan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan memiliki perencanaan dalam penyusunan program yang akan dilakukan dalam 5 tahun yang akan datang terhitung sejak tahun 2021. Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan tahun 2021 – 2026 terbagi menjadi dua program yaitu program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dan program pengelolaan persampahan.

Adapun program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional lebih menekankan kepada penataan infrastruktur sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, sedangkan dalam program pengelolaan persampahan berkaitan dengan pengelolaan sampah yang dilakukan di lapangan.

Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional terbagi dalam beberapa kegiatan yaitu pembangunan, rehabilitasi, serta peningkatan TPA, TPST, SPA, TPS3R, dan TPS dimana kegiatannya yaitu membuat sarana tempat pengelolaan sampah di Kota Medan jika diperlukan mengumpulkan sampah dari masyarakat. Selanjutnya jika ditemukan adanya kerusakan dalam tempat-tempat tersebut maka akan dilakukan rehabilitasi atau perbaikan dan melakukan peningkatan seperti ingin melakukan perbaikan jalan di TPA agar mobil truk tidak terhambat masuk ke TPA.

Diketahui bahwa kondisi jalan pada pintu masuk TPA telah ditinggikan kurang lebih 30 cm dari jalan umum dimana pembangunan jalan di pintu masuk TPA Terjun Medan Marelان dilakukan agar truk pengangkut sampah yang datang membawa sampah tidak terhambat ketika ingin mengirim sampah yang telah di angkut dari masyarakat ke TPA Terjun Medan Marelان.

Selanjutnya, dalam program pengelolaan persampahan terbagi dalam beberapa kegiatan yaitu penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang dimulai dengan mengangkut sampah dari lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan seperti masyarakat membutuhkan sarana yang seperti apa untuk pengelolaan sampah yang baik. Kegiatan selanjutnya adalah penyediaan sarana dan prasarana di TPA seperti pencacah sampah dan mesin komposter.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan telah menyediakan sarana dan prasarana dalam hal pengelolaan persampahan di Kota Medan berupa tong sampah umum dan tong sampah dengan 3 bagian yaitu sampah organik, anorganik dan sampah botol. Adanya tong sampah yang disediakan di persimpangan Jalan Bilal, tong sampah yang disediakan di Halte Bus Trans Metro Deli di Jalan Stasiun dan penyediaan tong sampah dengan 3 bagian yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah botol di kawasan Lapangan Merdeka Medan, kawasan Jalan Imam Bonjol, kawasan Jalan Sudirman, dan kawasan Jalan Pangeran Diponegoro Kota Medan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan saat ini mengacu kepada rencana strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan periode 2021 – 2026. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan akan melaksanakan program perencanaan dalam 5 tahun dengan dua fokus program pelaksanaan kegiatan yaitu pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dan program pengelolaan persampahan.

Perencanaan dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan saat ini masih terbatas hanya melakukan program-program yang hampir sama dengan program-program sebelumnya yaitu hanya mengangkut sampah dari masyarakat menuju TPA Terjun Medan Marelان. Sehingga, belum ada terlihat sebuah inovasi dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam usaha mengelola sampah di Kota Medan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dinilai belum memiliki kapasitas dalam perencanaan dan pengembangan karena belum memiliki sebuah kebijakan ataupun program kegiatan yang baru dalam rencana pembangunan yang telah disusun pada periode tahun 2021 – 2026. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dinilai belum memiliki inovasi dan hanya mengandalkan pengalaman dalam program kegiatan sebelumnya dalam menciptakan rencana dan design program yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun untuk menghadapi tantangan dan peluang baru dalam bidang persampahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kapasitas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Medan bertujuan untuk mendeskripsikan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh organisasi publik dalam pengelolaan sampah. Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Medan memiliki peran yang penting dalam melaksanakan program pengelolaan sampah di Kota Medan.

Berdasarkan variabel-variabel model kapasitas Hall et al. (2003: 5-6), makadapat disimpulkan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan belum memiliki kapasitas dalam pengelolaan sampah di Kota Medan karena adanya beberapa kategori dalam variabel kapasitas menurut Hall et al. yang belum mampu dipenuhi yaitu Kapasitas sumber daya manusia di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan karena tidak adanya dilaksanakan pemberian pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai dalam bidang pengelolaan persampahan.

Lebih lanjut, kapasitas hubungan dan jaringan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan saat ini juga perlu ditingkatkan karena saat ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan hanya menjalin hubungan kerja dengan seluruh kecamatan di Kota Medan serta hanya menjalin uji coba kerja sama dengan pihak swasta dalam mengelola sampah menjadi kompos.

Kapasitas perencanaan dan pengembangan dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan juga perlu ditingkatkan karena tidak memiliki inovasi dalam menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan sampah di Kota Medan. Program kegiatan yang dilakukan pada periode 2021 – 2026 hanya mengacu pada beberapa program kegiatan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: Rajawali Pers.
- Fahmi, I. (2013). *Manajemen Kinerja, Teori Dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta.
- Huda, N. (2011). *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Irawan, B. (2016). *Kapasitas Organisasi Dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Publica Press.
- Kodoatie, R. (2005). *Manajemen Dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN.
- Morgan, P. (2006). *The Concept Of Capacity*. Brussel: European Centre for Development Policy Management.
- Ngusmanto, H. (2017). *Teori Perilaku Organisasi Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Raharjo, M. Dawam. (2012). *Intelektual, Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa*. Mizan, Bandung.
- Syafri, W., Alwi. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik*. Sumedang: IPDN PRESS
- Tchobanoglous, G., Kreith, F. (1993). *Integrated Solid Waste Management*. McGraw-Hill. New York.
- Alfiandra. (2009). *Kajian Partisipasi Masyarakat Yang Melakukan Pengelolaan Persampahan 3R Di Kelurahan Ngaliyan Dan Kalipancur Kota Semarang (Tesis)*. Semarang: Universitas Diponegoro, Hal. 29-30.
- Hall, M., Andrukow, A., Barr, C., Brock, K., de Wit, M., Embuldeniya, D., ... Vaillancourt, Y. (2003) *The Capacity To Serve: A Qualitative Study Of The Challenges Facing Canada's Nonprofit And Voluntary Organizations*. Canadian Centre for Philanthropy, Toronto, ON.
- Lumban Toruan, Aryo Rizki. (2022). *Kapasitas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Medan*. Skripsi Ilmu Administrasi Publik, FISIP USU.
- Purwanta, W. (2009). *Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Dari Sektor Sampah Perkotaan Di Indonesia*. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol. 10 No. 1; Hal. 1-8.
- Setyawati, D., Purnaweni, H. (2018). *Implementasi Kebijakan Kerjasama Pemerintah Dengan Swasta (Public Private Partnership) Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Jatibarang (Studi Kasus Kerjasama Pemerintah Kota Semarang Dengan PT. Narpati*. Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Vol. 7 No. 4, Hal. 2-3.
- Soeprapto, R. (2010). *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*, World Bank.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Walikota Medan No. 54 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan.
- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- Antara. (2019). *KLHK tekankan daerah dengan TPA "open dumping" tidak dapat adipura*. Dilansir dari <https://www.antaraneews.com/berita/971576/klhk-tekankan-daerah-dengan-tpa-open-dumping-tidak-dapat-adipura#mobile-src>